



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak yang berperkara

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. XX RW. XX Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 8 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl tanggal 8 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Posita Permohonan

1. Bahwa Pemohon terikat dalam pernikahan dengan Jawaria Binti Ruba'i sejak tanggal 15 Januari 1988, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/15/470/88, tanggal 1 juli 1988, dan

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Heti Rohaeti Binti Rohaya sudah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :

- a. Rika Juniati Binti M. Ilyas TB, lahir pada tanggal 13 Desember 1997
 - b. Ema Astuti Binti M. Ilyas TB, lahir pada tanggal 09 April 2001;
 - c. Riyan Saputra Bin M. Ilyas TB, lahir pada tanggal 05 Februari 2005;
 - d. Sholahudin Bin M. Ilyas TB, lahir pada tanggal 06 Maret 2008;
 - e. Dina Wardatila Bin M. Ilyas TB, lahir tanggal 21 Mei 2013;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Ema Astuti Binti M. Ilyas TB, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di RT 01 RW 01 Desa Batu Sawar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, dengan seorang lelaki bernama Muhammad Ramdloni Bin Zakaria, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di RT 07 Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Batang Hari;
 3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B.14/KUA.05.02.06/PW.001/01/2020 tanggal 07 Januari 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Ema Astuti Binti M. Ilyas TB dengan Muhammad Ramdloni Bin Zakaria dengan alasan anak Pemohon, Ika Tarsika binti Junaedi, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 4. Bahwa antara anak Pemohon bernama Ema Astuti Binti M. Ilyas TB dengan lelaki bernama Muhammad Ramdloni Bin Zakaria telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga membuat orang tua Pemohon sangat khawatir dengan hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
 5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak Pemohon, Ema Astuti Binti M. Ilyas TB berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ema Astuti binti M. Ilyas TB untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Muhammad Ramdloni bin Zakaria;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran Pemohon

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

[3.3] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam Register Perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl tanggal 18 November 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

[3.3.1] Nasehat Majelis hakim

Bahwa, sesuai pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertimbangkan belum siapnya reproduksi anak, potensi perselisihan dalam rumah tangga dan dampak psikologis bagi anak, namun Pemohon tetap dengan permohonannya.

[3.4] Keterangan Orang Tua Calon Suami, Anak Pemohon, dan Calon Suami

Bahwa ayah kandung Muhammad Ramdloni bin Zakaria telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Zakaria bin Madi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, tempat tinggal di Desa Dusun Tuo, RT. 07 Kecamatan Tebo, Kabuapten Muara Tebo, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah calon besan dan berencana akan melangsungkan pernikahan anak yang bernama Muhammad Ramdloni bin Zakaria dengan Ema Astuti binti M. Ilyas TB.
- Bahwa, Pemohon dan saya telah mengurus syarat pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu, namun ditolak, karena umur Ema Astuti binti M. Ilyas TB belum cukup 19 tahun.
- Bahwa hubungan Muhammad Ramdloni bin Zakaria dan Ema Astuti binti M. Ilyas TB telah begitu dekat dan Ema Astuti binti M. Ilyas TB telah hamil 1 bulan.
- Bahwa, antara Ema Astuti binti M. Ilyas TB dan Muhammad Ramdloni bin Zakaria tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang menghalangi pernikahan.

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Muhammad Ramdloni bin Zakaria bekerja sebagai guru Honor dengan penghasilan Rp. 700.000,- perbulan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Ema Astuti binti M. Ilyas TB dan Muhammad Ramdloni bin Zakaria.
- Bahwa, Muhammad Ramdloni bin Zakaria sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai suami dan sanggup memikul tanggung jawabnya.

Bahwa anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Ema Astuti binti M. Ilyas TB**, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Batu Sawar, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung yang bersangkutan, sedangkan Muhammad Ramdloni bin Zakaria adalah calon suami yang bersangkutan;
- Bahwa yang bersangkutan sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa, yang bersangkutan tahu calon mempelai laki-laki harus berumur 19 tahun dan bagi perempuan harus berumur 19 tahun.
- Bahwa, Ema Astuti binti M. Ilyas TB dan Muhammad Ramdloni bin Zakaria telah berpacaran sudah lama dan sudah saling kenal satu sama lainnya.
- Bahwa Ema Astuti binti M. Ilyas TB dan Muhammad Ramdloni bin Zakariatelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa, antara Ema Astuti binti M. Ilyas TB dan Muhammad Ramdloni bin Zakariatidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang menghalang pernikahan.
- Bahwa saat ini Muhammad Ramdloni bin Zakaria bekerja sebagai guru Honor dengan penghasilan Rp. 700.000,- perbulan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Ema Astuti binti M. Ilyas TB dan Muhammad Ramdloni bin Zakaria.
- Bahwa, Ema Astuti binti M. Ilyas TB sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai istri dan sanggup memikul tanggung jawabnya.

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Muhammad Ramdloni bin Zakaria**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman RT. 07 Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Ramdloni bin Zakaria akan menikah dengan Ema Astuti binti M. Ilyas TB dan telah lama pacaran.
- Bahwa, Muhammad Ramdloni bin Zakaria telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Ema Astuti binti M. Ilyas TB.
- Bahwa antara Muhammad Ramdloni bin Zakaria dan Ema Astuti binti M. Ilyas TB tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan.
- Bahwa saat ini Muhammad Ramdloni bin Zakaria bekerja sebagai guru Honor dengan penghasilan Rp. 700.000,- perbulan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Ema Astuti binti M. Ilyas TB dan Muhammad Ramdloni bin Zakaria.
- Bahwa Muhammad Ramdloni bin Zakaria telah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup memikul tanggung jawabnya.

[3.5] Acara Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Nomor : B.14.Kua.05.02.06/PW.00.1/01/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Samsul Bahri, Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo Ulu yang telah dinazegeling dan telah oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/15/078/88 tanggal 1 Juli 1988 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

- 1.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/XII/15/87 tanggal 21 Desember 1987 atas nama Zakaria dan Aminah (orang tua dari Muhammad Ramdloni) yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bengkal, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ema Astuti Nomor : 1504-LT-16012015-0008 tanggal 23 Oktober 2018 dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
- 1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ramdhoni Nomor : 2832/Ist/2006 tanggal 26 Mei 2006 dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
- 1.6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Ilyas TB Nomor : 1504063001080119 yang dikeluarkan oleh Ade Febriandi, S.STP, MM Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
- 1.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Ilyas Nomor : 1504061012700002 dan Kartu Tanda Penduduk Jawaria Nomor : 1504064506770001 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.8. Fotokopi Ijazah SMP Satap Satu Batu Sawar Kecamatan Maro Sebo Ulu yang menerangkan bahwa Ema Astuti lulus dari SMP yang dikeluarkan oleh Abdullah Fahmi, S.Pd, Kepala Sekolah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
- 1.9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Teluk Leban atas nama Ema Astuti dan dinyatakan hamil dengan usia kehamilan 4 s.d 5 minggu yang dikeluarkan oleh Mesti Handayani, Am.Keb, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

2. Bukti Saksi

Saksi Pertama, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf di Desa, tempat kediaman di RT. 01 Desa Batu Sawar, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak-anaknya, karena saksi adalah keponakan Pemohon.
- Bahwa Saksi tahu Pemohon akan menikahkan Ema Astuti binti M. Ilyas TB dengan calon suaminya.
- Bahwa, Ema Astuti binti M. Ilyas TB harus segera dinikahkan, oleh karena telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya Muhammad Ramdloni bin Zakaria, sehingga keduanya harus segera dinikahkan.
- Bahwa, selanjutnya kedua belah pihak telah berencana mau melaksanakan pernikahan tersebut dan telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu untuk mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Ema Astuti binti M. Ilyas TB yang belum mencukupi 19 tahun.

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Ema Astuti binti M. Ilyas TB dengan Muhammad Ramdloni bin Zakaria adalah *Pertama*. karena hubungan keduanya telah sangat dekat, karena sulit dipisahkan, saksi dan Pemohon kuatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama, *Kedua*. Masyarakat sekeliling sudah ribut membicarakan dan resah melihat Ema Astuti binti M. Ilyas TB dan Muhammad Ramdloni bin Zakaria sering pergi berdua dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri.
- Bahwa, Ema Astuti binti M. Ilyas TB menurut saksi adalah orang yang bertanggung jawab dan mampu dan sanggup menjadi istri di keluarga nantinya.
- Bahwa, antara Ema Astuti binti M. Ilyas TB dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka.
- Bahwa, Ema Astuti binti M. Ilyas TB dan Muhammad Ramdloni bin Zakaria telah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, jika nanti mereka menikah.

Saksi Kedua, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di RT. 01 Desa Batu Sawar, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga dari Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, Ema Astuti binti M. Ilyas TB dengan calon suaminya akan menikah.
- Bahwa, saksi tahu bahwa anak Pemohon yang bernama Ema Astuti binti M. Ilyas TB harus segera dinikahkan dengan calon suaminya karena telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Ramdloni bin Zakaria, sehingga keduanya harus segera dinikahkan.
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon belum dapat dilaksanakan, oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, oleh

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo ULu menolak menikahkan mereka.

- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ema Astuti binti M. Ilyas TB tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak sekolah lagi, dan sekarang Muhammad Ramdloni bin Zakariatelah bekerja sebagai Guru Honor, dengan penghasilan perbulan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Ema Astuti binti M. Ilyas TB dan Muhammad Ramdloni bin Zakaria telah siap menjalankan kewajiban sebagai suami istri, jika nanti mereka menikah.

[3.6] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah dengan Muhammad Ramdloni bin Zakaria, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

[4.3] Nasehat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini karena kekhawatiran hubungan yang sedemikian akrab akan membuat anak Pemohon terjerumus lebih jauh dalam perbuatan terlarang (berzina);

[4.4] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Ema Astuti binti M. Ilyas TB, dengan calon suaminya bernama Muhammad Ramdloni bin Zakaria, namun anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

[4.5] Keterangan orang tua calon suami dan kedua calon mempelai

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami dan anak Pemohon bernama Ema Astuti binti M. Ilyas TB dan calon Suami anak Pemohon bernama Muhammad Ramdloni bin Zakaria yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginan dan kesiapannya untuk melangkah ke jenjang pernikahan serta telah siap bertanggung jawab untuk menjadi suami dan istri yang baik dalam membina rumah tangga;

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

[4.7] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 dan P.9 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu tanggal 7 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo Ulu) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Samsul Bahri merupakan alat bukti surat non akta, maka berdasarkan pasal 1881 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 296 RBg, kekuatan pembuktian P.1 bersifat bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/15/078/88 tanggal 1 Juli 1988 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Jawariyah yang merupakan bapak kandung dari Ema Astuti binti M. Ilyas TB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ema Astuti binti M. Ilyas TB Nomor : 1504-LT-16012015-0008) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Ema Astuti binti M. Ilyas TB pada saat ini baru berumur 18 tahun 7 bulan, sehingga dapat melangsungkan perkawinan sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Ilyas TB Nomor : 1504063001080119 atas nama M. Ilyas) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Ema Astuti Nomor urut 4 adalah anak kandung M. Ilyas dan Jawaria

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil) yang menerangkan bahwa Ema Astuti hamil positif yang dikeluarkan oleh Mesti Handayani, AM. Keb Pukesmas Teluk Leban dan merupakan alat bukti surat non akta, maka berdasarkan pasal 1881 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 296 RBg, kekuatan pembuktian P.4 bersifat bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu tanggal 7 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo Ulu) merupakan alat

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti non akta dan atau sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa keterangan dua saksi di persidangan, selanjutnya setelah mendengar keterangan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan anak Pemohon dengan Muhammad Ramdloni bin Zakaria dan untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui dan melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Ema Astuti binti M. Ilyas TB dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Jawaria terikat dalam perkawinan sah dan telah dikaruniai anak yang salah satunya adalah Ema Astuti binti M. Ilyas TB, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dapat dinyatakan telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (*persona standi in judicio*), untuk menjadi pihak dan mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dan dapat dinyatakan bahwa Ema Astuti binti M. Ilyas TB umur 18 tahun 7 bulan (bukti P.4) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** dan untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, para saksi mengetahui Ema Astuti binti M. Ilyas TB akan segera menikah dengan Muhammad Ramdloni bin Zakaria.
2. Bahwa, alasan mendesak segera dinikahkan adalah anak Pemohon yang bernama Ema Astuti binti M. Ilyas TB dan Muhammad Ramdloni bin Zakariatelah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, sehingga keduanya harus segera dinikahkan.
3. Bahwa, pernikahan antara Ema Astuti binti M. Ilyas TB dan Muhammad Ramdloni bin Zakariabelum dapat dilaksanakan karena Ema Astuti binti M. Ilyas TB belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu menolak menikahkan mereka.
4. Bahwa, Muhammad Ramdloni bin Zakaria telah bekerja sebagai Guru Honor dengan penghasilan Rp. 700.000,- perbulan.

[4.8] Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dan sumpah suppletior bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terikat dalam pernikahan dengan Jawaria sejak tanggal 15 Juni 1988, dan dari pernikahan Pemohon dengan Rosita telah dikarunia anak yang salah satunya adalah Ema Astuti binti M. Ilyas TB;
- Bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan anak Pemohon dengan Muhammad Ramdloni bin Zakaria, dan untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui dan melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu akan tetapi pihak KUA Kecamatan Maro Sebo Ulu menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Ema Astuti binti M. Ilyas TB kurang dari 19 tahun;
- Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Ema Astuti binti M. Ilyas TB dengan Muhammad Ramdloni bin Zakaria adalah karena hubungan keduanya telah sangat dekat, masing-masing sudah saling

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله
صعلم : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإنه اغضى للبصرواحصن للفرج و من لم
يستطع فعليه بالصوم فإنه له و جاء

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud: Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang bahwa ketentuan tentang pembatasan umur yang ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengandung nilai filosofis agar kedua calon mempelai tersebut betul-betul dewasa dan matang jiwa raganya. Disamping itu menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatasan umur kedua calon mempelai tersebut, bertujuan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun anak Pemohon umurnya baru mencapai 17 tahun, namun fakta menunjukkan bahwa perkembangan biologis

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl



dan psikologis-kejiwaannya dapat dipandang cukup mampu dan dewasa untuk bisa membina rumah tangga dengan calon istrinya secara baik;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat dan sulit untuk dipisahkan, maka Majelis Hakim menilai upaya preventif dengan menikahkan keduanya merupakan solusi yang terbaik untuk mencegah mafsadat yang lebih besar khususnya supaya kedua belah pihak tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama (berzina) dan atau mencegah perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَاءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

oleh karenanya Majelis berpendapat dalam perkara ini dapat diberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

[4.10] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ema Astuti binti M. Ilyas TB yang akan menikah dengan Muhammad Ramdloni bin Zakaria sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

[4.11] Pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka oleh sebab Majelis Hakim memerintahkan, setelah perkara dispensasi kawin ini dikabulkan

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diharuskan mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan Muhammad Ramdloni bin Zakaria di Kantor Urusan Agama setempat;

[4.12] Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

[4.13] Pertimbangan penutup

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ema Astuti binti M. Ilyas TB untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Ramdloni bin Zakaria
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

[6] Pembacaan penetapan

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Jakfaroni, SH** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I., M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh **Akhmad Fauzi, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Ttd.

Drs. Jakfaroni, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Nur Chotimah, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti,

Ttd.

Akhmad Fauzi, S.H.I, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h			: Rp. 556.000,-

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;
Panitera

HUDORI, S.Ag.

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Mbl